
Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 7, Juli 2024

Analisis Penerapan Hukum Pidana Perpajakan terhadap Pajak Penghasilan Pribadi di Indonesia

Rena Almayda
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, Jawa Timur
Email: renaalmayda29@gmail.com

Abstrak

Pajak Penghasilan Pribadi adalah salah satu kontributor utama bagi pendapatan negara. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur untuk mengkaji penerapan dan penegakan hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi di Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk e-book dan jurnal ilmiah. Studi literatur merupakan metode penelitian yang melibatkan penelaahan berbagai sumber tertulis untuk membangun kerangka teoritis dan memahami topik secara mendalam. Langkah-langkah pada penelitian meliputi penentuan topik, studi literatur, perumusan masalah, penetapan tujuan, pemilihan metode penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta menentukan kesimpulan dan saran. Pajak Penghasilan Pribadi merupakan kewajiban pajak yang telah diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi. Penegakan hukum pidana perpajakan bertujuan memberikan efek jera, memperbaiki kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan asas legalitas dan proporsionalitas. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran Pajak Penghasilan Pribadi meliputi sanksi denda dan kurungan penjara bagi pelanggaran seperti tidak melaporkan penghasilan atau membuat laporan yang tidak benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana perpajakan secara efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak negara.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Penghasilan Pribadi, Hukum Pidana Pajak

Abstract

Personal Income Tax (PPh) is one of the state's revenue sources. This study employs a literature analysis method to examine the implementation and enforcement of Personal Income Tax (PPh) laws in Indonesia. The research gathers information from various sources, including e-books and scholarly journals. Literature study is a research method that involves reviewing various written sources to build a theoretical framework and understand the topic in-depth. The research steps include determining the topic, literature review, problem formulation, objective setting, method selection, data collection and analysis, and drawing conclusions and recommendations. Personal Income Tax is a tax obligation regulated under Law No. 36 of 2008 on Income Tax, adhering to principles of fairness, efficiency, and transparency. The purpose of tax criminal law enforcement is to deter non-compliance, improve taxpayer compliance, and increase state tax revenue. Law enforcement is conducted based on the principles of legality and proportionality. The criminal provisions for violations of Personal Income Tax include fines and imprisonment for offenses such as failing to report income or providing false reports. The study's findings indicate that the enforcement of tax criminal law effectively increases taxpayer compliance and state tax revenue..

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia (Isnain et al., 2022) yang dikenakan atas berbagai jenis penghasilan oleh orang pribadi dari berbagai sumber, seperti gaji, hasil usaha, dan investasi (Sitanggang, 2019). Pembayaran pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang patuh pada hukum sesuai dengan Pasal 23A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pracasya, 2021), yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur melalui undang-undang (Pracasya, 2021). Penerimaan Pajak Penghasilan Pribadi berperan penting dalam mendanai berbagai program pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Septiani, 2023).


METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini memanfaatkan metode analisis literatur untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber, termasuk e-book dan jurnal berkaitan dengan topik yang akan menjadi referensi utama dalam melaksanakan penelitian ini.

1. Studi Literatur

Studi literatur adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menyusun kerangka teoritis di berbagai bidang ilmu. Metode ini mencakup penelaahan berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian, guna memahami suatu topik tertentu secara mendetail.

2. Langkah-Langkah Penelitian



Gambar 2.1. Langkah-Langkah Penelitian

Pada **Gambar 2.1.** menjelaskan tentang alur penelitian yang akan diterapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Langkah awal adalah menentukan topik penelitian yang akan diteliti.
2. Selanjutnya, melakukan studi literatur mengenai topik yang akan diteliti serta metode yang akan diterapkan.
3. Merumuskan masalah sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi.
4. Menentukan tujuan pada penelitian yang terkait.
5. Menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitian tersebut.
6. Selanjutnya pengumpulan data yang akan diolah pada penelitian tersebut.
7. Dari data yang diolah maka akan mengeluarkan hasil yang kemudian dilakukan analisa hasil penelitian.
8. Kesimpulan dan saran untuk penelitian tersebut.

Pajak Penghasilan Pribadi

Pajak Penghasilan Pribadi ialah kewajiban pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh individu dari berbagai sumber, termasuk gaji, usaha, investasi, dan lain sebagainya. PPh Pribadi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan serta pemenuhan kewajiban konstitusional dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Penerapan Pajak Penghasilan Pribadi berdasarkan prinsip-prinsip perpajakan, yaitu:

- a. Pengenaan pajak harus dilakukan secara adil dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak.
- b. Pengumpulan pajak harus dilakukan secara efisien dan efektif.
- c. Pengenaan pajak harus dilakukan dengan prosedur yang transparan dan akuntabel.

Maka, ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sangatlah penting untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Penegakan hukum pidana Penegakan hukum pajak adalah salah satu strategi yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Diharapkan sanksi pidana perpajakan dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar aturan, serta memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Teori Penegakkan Hukum Pidana Perpajakan

Penegakan hukum pidana perpajakan didasarkan pada asas legalitas, yaitu bahwa setiap penegakan hukum harus didasarkan pada hukum yang jelas dan tegas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa tindakan hukum hanya dapat diberlakukan berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelumnya.

Penegakan hukum pidana perpajakan juga didasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu bahwa sanksi pidana yang dikenakan harus sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 3 KUHP yang menyatakan bahwa "Tiada suatu perbuatan pun dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dengan mengingat pula asas legalitas, *lex specialis deroga lex generalis*, dan tidak ada delik tanpa unsur-unsur (usul pasal 38) dan tidak ada pidana tanpa kesalahan (usul pasal 35)". Tujuan penegakan hukum pidana perpajakan adalah untuk:

- a. Penegakan hukum perpajakan diharapkan mampu memberikan efek pencegahan kepada wajib pajak yang melanggar. patuh dan mencegah mereka untuk melakukan tindak pidana perpajakan di masa depan.
- b. Penegakan hukum pidana perpajakan diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.
- c. Kepatuhan wajib pajak yang meningkat akan meningkatkan pendapatan negara dari pajak, yang pada akhirnya dapat dialokasikan untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional.

Penegakan hukum pidana perpajakan harus dilakukan secara profesional, adil, dan transparan. Aparat penegak hukum harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai dalam menangani perkara pidana perpajakan. Proses penegakan hukum pidana perpajakan juga harus dilakukan dengan menghormati hak-hak asasi manusia wajib pajak.[13].

Ketentuan Hukum Pidana Perpajakan terhadap Pajak Penghasilan Pribadi

Ketentuan hukum pidana perpajakan terhadap PPh Pribadi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), khususnya Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (2) UU PPh, mengatur sanksi pidana bagi orang pribadi yang dengan sengaja tidak melaporkan penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, tidak membayar atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), atau tidak melunasi pajak terutang. Sanksi pidana yang dikenakan dapat berupa denda dan/atau kurungan penjara. Pasal 29 ayat (2) UU PPh mengatur tentang sanksi pidana untuk wajib pajak individu yang dengan sengaja menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), atau keterangan lainnya yang tidak benar dengan maksud untuk mengelakkan kewajiban perpajakan. Sanksi pidana yang dikenakan dapat berupa denda dan/atau kurungan penjara. Penegakan hukum pidana perpajakan terhadap Pajak Penghasilan Pribadi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak individu yang tidak mematuhi aturan dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar. Diharapkan, penegakan hukum pidana perpajakan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau entitas kepada negara berdasarkan hukum, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat (Cahyani & Budiwitjaksono, 2024). Pajak berperan sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara, sangat penting dalam membiayai berbagai program pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya (Najicha, 2022). Membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang mematuhi hukum (Larasati, 2022). Hal ini diatur dalam Pasal 23A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang (Pracasya, 2021). Berikut adalah ciri-ciri pajak:

1. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau badan usaha.
2. Pengumpulan pajak hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
3. Pembayar pajak tidak memperoleh manfaat langsung dari pembayaran pajak tersebut.
4. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional dan manfaat terbesar digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Adapun fungsi pajak sebagai berikut:

1. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang mendanai berbagai program pembangunan nasional.
2. Pajak juga berfungsi untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
3. Pajak dapat digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin.

Pajak juga memiliki beberapa kategori yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis pajak:

1. Pajak langsung yang dibebankan kepada wajib pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Pajak yang dikenakan atas barang atau jasa yang digunakan oleh masyarakat, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bea dan Cukai (BC).

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan kewajiban bagi setiap individu dan badan usaha di Indonesia untuk membayar pajak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan regulasi perundang-undangan terkait (Saputra, 2020). Dana pajak ini dialokasikan untuk berbagai program negara seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Pajak Penghasilan berperan dalam menciptakan keadilan ekonomi melalui penerapan tarif Pajak Penghasilan yang progresif, seperti penghasilan yang lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih besar sehingga hal ini sangat membantu dalam pendistribusian kekayaan negara secara lebih merata dan meminimalisir kesenjangan ekonomi (SUJUD & Hidayatulloh, 2023). Dengan patuh membayar Pajak Penghasilan, kita berkontribusi langsung terhadap kemajuan bangsa (Triyani et al., 2022).

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh)

Penerapan PPh dilakukan dengan memotong pajak dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak (Kolang et al., 2022). Pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran penghasilan, seperti pemberi kerja, penjual barang atau jasa, dan bank (Pitriyadi & Iqbal, 2024). Wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan melunasi sisa Pajak Penghasilan terutang (Wiska, 2022). Ketidapatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dikenai sanksi administratif atau pidana perpajakan (Prananjaya, 2018). ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menegakkan keadilan. Sebagai pilar penting dalam sistem keuangan negara dan alat untuk mencapai keadilan ekonomi, Pajak Penghasilan harus dilakukan secara bertanggung jawab oleh semua warga negara dan badan usaha. Dengan patuh membayar Pajak Penghasilan, kita berkontribusi dalam membangun bangsa yang maju dan sejahtera.

Sanksi Pidana dalam Pajak Penghasilan (PPh)

Sanksi pidana dalam Pajak Penghasilan (PPh) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan regulasi terkait perundang-undangan terkait. Sanksi pidana ini tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan. dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Adapun jenis-jenis sanksi pidana Pajak Penghasilan meliputi:

1. Sanksi denda dikenakan kepada wajib pajak dengan pelanggaran berikut:
 - a. Tidak mengirimkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa atau SPT Tahunan.
 - b. Tidak membayar atau melunasi Pajak Penghasilan yang terutang.
 - c. Membuat Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, atau keterangan lain yang tidak benar dengan maksud untuk mengelakkan kewajiban perpajakan.
 - d. Melakukan pencatatan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum.
 - e. Menahan atau tidak memberikan buku, catatan, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya.
2. Sanksi kurungan penjara dikenakan kepada wajib pajak dengan pelanggaran berikut:
 - a. Sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan tidak membayar atau tidak melunasi Pajak Penghasilan terutang dengan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar paling sedikit Rp50 juta.
 - b. Membuat Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, atau keterangan lain yang tidak benar dengan maksud untuk mengelakkan kewajiban perpajakan dan mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara paling sedikit Rp2 miliar.
 - c. Melakukan pembukuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dengan sengaja menerbitkan faktur pajak dan/atau bukti pemungutan pajak dan/atau bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
 - d. Menahan atau tidak menyerahkan buku, catatan, atau dokumen lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya dan dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang benar kepada petugas pajak.

Penentuan Sanksi Pidana Pajak Penghasilan

Penentuan sanksi pidana Pajak Penghasilan dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

- a. Pajak yang seharusnya dibayar tapi tidak atau kurang dibayar
- b. Penolakan atau keberatan dari wajib pajak
- c. Kerugian pada pendapatan negara
- d. Tingkat kesengajaan
- e. Nilai buku, catatan, atau dokumen yang ditahan atau tidak diserahkan

Proses Penegakan Hukum Pidana Pajak Penghasilan

Proses penegakan hukum pidana Pajak Penghasilan dimulai dengan adanya laporan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penyidik Polri kemudian melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menentukan apakah wajib pajak telah melakukan tindak pidana perpajakan. Jika penyidik menemukan bukti yang cukup, maka wajib pajak akan ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke pengadilan. Di pengadilan, hakim akan memutus perkara dan menjatuhkan sanksi pidana kepada wajib pajak jika terbukti bersalah.

Pencegahan Sanksi Pidana Pajak Penghasilan

Wajib pajak dapat terhindar dari sanksi pidana PPh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, seperti Menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, membayar atau melunasi PPh terutang, dan membuat Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, atau keterangan lain yang benar
- b. Menjalankan pembukuan sesuai dengan regulasi hukum
- c. Menyimpan buku, catatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya
- d. Memberikan keterangan yang benar kepada petugas pajak

KESIMPULAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu atas penghasilannya. Penegakan hukum pidana Pajak Penghasilan Pribadi menjadi instrumen penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan mewujudkan keadilan dalam sistem perpajakan. Sanksi pidana Pajak Penghasilan Pribadi, seperti denda dan kurungan penjara, bertujuan untuk memberikan efek deterrent kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajibannya dengan baik. Proses penegakan hukum pidana Pajak Penghasilan Pribadi dimulai dengan adanya laporan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penyidik Polri kemudian melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan apakah wajib pajak telah melakukan tindak pidana. Jika terbukti bersalah, wajib pajak akan diajukan ke pengadilan dan dijatuhi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Pentingnya penegakan hukum pidana Pajak Penghasilan Pribadi tidak hanya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan mendorong keadilan dalam sistem perpajakan. Penerimaan pajak yang meningkat dari kepatuhan wajib pajak dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, L. R., & Budiwitjaksono, G. S. (2024). Analisis Kewajiban Moral Wajib Pajak, Kondisi Finansial Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 8033–8042.
- Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022). Pelatihan Perpajakan Pph Pasal 21 Pada Guru

- Dan Murid Smk N 4 Bandar Lampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), 293–296.
- Kolang, E. A. F., Sondakh, J., & Pangerapan, S. (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Perlakuan Akuntansi Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT Samudera Mulia Abadi. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 415–422.
- Larasati, S. V. (2022). Peran hukum pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 2(1), 60–66.
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169–181.
- Pitriyadi, M. S., & Iqbal, M. (2024). PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN 23. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 5(10), 63–70.
- Pracasya, D. P. (2021). Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah Atas Perubahan Pasal Mengenai Perpajakan Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. " Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 13.
- Prananjaya, K. P. (2018). Dapatkah Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Memitigasi Tindakan Ketidapatuhan Pajak?: Bukti Eksperimen di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 23–45.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 102–111.
- Septiani, F. D. (2023). Krisis Keuangan Dan Transformasi Kebijakan Apbn: Tantangan Dan Strategi Khusus Pada Pajak Penghasilan (Pph) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *JMBS UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 2180–2192.
- Sitanggang, R. (2019). Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukomanunggal Surabaya. Universitas Katolik Darma Cendika.
- SUJUD, F. A., & Hidayatulloh, S. (2023). PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 64–78.
- Triyani, O., Monika, D., & Safitri, Y. (2022). PELATIHAN SOSIALISASI PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WP OP) UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK. *Jembatan: Dedikasi Ilmu Pengetahuan Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Wisika, C. (2022). KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Syamala Rosyda, Farrah (2021). Hukum Pidana Perpajakan: Sanksi Pidana dalam Pajak Penghasilan Pribadi.
- Nendy, Puspita, & Andi (2022). Penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan terhadap faktur pajak tidak sah yang dilakukan oleh PT. DC.
- Valentino & Ahmad (2022). Penerapan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.